

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI SISTEM E-FILING
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : LUTFIANI SETIA NINMGRUM
NPM : 1505170332
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LUTFIANI SETIA NINGRUM
NPM : 1505170332
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI SISTEM E-FILLING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALFI, SE, M.Si)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : LUTFIANI SETIA NINGRUM
N.P.M : 1505170332
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI
SISTEM E-FILING DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi



ELIZAR SINAMBELA ., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : LUTFIANI SETIA NINGRUM
N.P.M : 1505170332
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI SISTEM E-FILING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab IV: - Pasangkan data - perjas perjas data - perjas e-filing, - perbaiki problem - Hasil printout & screenshot saja		Et. 5/3-19
	Bab I: - Perbaiki kubi data perbaiki - ulung masalah berdasar data - ulung data printout kepatuhan - Identifikasi Masalah		Et. 9/3-19
	Bab II: - Kerangka berpikir		Et. 12/3-19
	Bab IV: - perbaiki data - perbaiki		Et. 14/3-19
	Perbaiki, kuba printout, data isi		Et. 14/3-19
	Jelajahi Buih, Acc di ujik pd sidy Meja Hijau		Et. 14/3-19


Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)



(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LUTFIANI SETIA NINGRUM

NPM : 1505170332

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



LUTFIANI SETIA NINGRUM

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

LUTFIANI SETIA NINGRUM, NPM 1505170332, Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Jenis penelitian bersifat deskriptif, dengan obyek penelitian adalah pelaporan SPT dengan menggunakan e-filling pada KPP Pratama Medan Polonia. Dimana pada penelitian untuk menganalisis pelaporan SPT tahunan melalui sistem e-filling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP mengalami meningkat dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP yang terdaftar. Jumlah WP terdaftar yang wajib melapor SPT tahunan PPh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyampaian SPT tahunan PPh yang tepat waktu Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang mengalami penurunan. Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Pada KPP Pratama Medan Polonia disebabkan karena beberapa hal diantaranya: Kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara e-Filing sehingga penggunaan e-Filing belum berjalan maksimal, Internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas yang sering terjadinya gangguan, selain itu wajib pajak merasa lebih rumit apabila terjadi salah input, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi e-filing.

Kata Kunci : Pelaporan SPT Tahunan, E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Adapun judul penelitian yaitu :”**Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem e-Filing Dalam Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP pratama medan polonia.**”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis diantaranya :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penuis, Ayahanda Sugeng Setiono dan ibunda tercinta Marhamah serta adik tersayang penulis yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta doa yang tulus kepada penulis
2. Bapak Dr.Agussani, M,AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si., selaku Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Hendri Z selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dan seluruh staff serta pegawai KPP Pratama Medan Polonia.
8. Buat sahabat seperjuangan penulis (Dewi Era, Desi Wulandari, Afrita ade, Ririn Andriani, Desi Putri, Anna Soraya) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2019
Penulis,

LUTFIANI SETIA NINGRUM

Npm: 1505170332

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak	9
2. Kepatuhan Wajib Pajak	10
a. Pengertian Wajib Pajak.....	10
b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh	16
d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
3. Penerapan Sistem E-Filling	19
a. Pengertian E-Filling.....	19

b. Penerapan Sistem E-Filling.....	23
4. Penerimaan Pajak	24
a. Pengertian Penerimaan Pajak	24
b. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	25
c. Jenis Penerimaan Pajak	27
5. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Variabel Penelitian	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Polonia	37
2. Analisis Data	38
B. Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	E Filling Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	33
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Wawancara.....	35
Tabel 4.1	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.....	38
Tabel 4.2	Rasio Penyampaian SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu	40
Tabel 4.3	Rasio WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	42
Tabel 4.4	E Filling Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	31
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System dan Self assessment System. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut self assessment system yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Menurut Gunadi (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Diana Sari, 2013). Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic filling system.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak.

Penerapan sistem e-filling diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Siti (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima dan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan menggunakan E- Filling yang terjadi pada KPP Medan Polonia adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
E Filling Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013-2017 KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	OP Terdaftar	OP Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan	OP Melapor E Filling	Penerimaan Pajak
2013	124.581	60.109	48,25%	9.847	745.070.371.360
2014	130.589	55.290	42,34%	14.038	835.833.988.342
2015	136.696	44.601	32,63%	17.586	1.163.707.452.532
2016	142.140	53.119	37,37%	25.499	2.271.255.340.412
2017	150.913	47.282	31,33%	35.022	1.649.172.029.752

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tahun 2013 sampai tahun 2017 atau selama 5 tahun tingkat kepatuhan wajib pajak ditahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, penurunan yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak berdampak dengan tingkat penerimaan pajak yang mengalami penurunan, adapun penurunan atas tingkat kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan perbaikan memaksimalkan penerapan e-filing. Dimana e-filling merupakan proses pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara online.

Menurut Siti Rahayu (2008:109) Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dengan adanya sistem ini, Direktorat Jendral Pajak dapat menggunakan data waktu penyampaian SPT tersebut untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Menurut Mustikasari (2008:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2015 dan 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor mengalami penurunan.
2. Jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan meskipun OP yang melapor dengan menggunakan e-filling sudah meningkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis merumuskan masalah adalah:

1. Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Pada KPP Pratama Medan Polonia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah, Tujuan dan Kegunaan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Untuk mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Pada KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Medan Polonia, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi Wajib Pajak, dan juga bias dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2009) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010, 21-22), yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Abdul Rahman (2010: 32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Fidel (2010: 136) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Obyek pajak menurut

Menurut Fidel (2010:136) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.

- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register.

3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.

Tanda bukti pemasukkan SPT merupakan tanda bukti diterimanya SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.

- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.

- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan/pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.

- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.

- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembedaan surat ketetapan pajak yang salah.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembedaan surat ketetapan pajak atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.

- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya.

- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2009), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2009) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.

- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk

Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Dimana dalam melakukan perhitungan atas tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Tidak Tepat Waktu} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio WPOP Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh} = \frac{\text{WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

3. Penerapan Sistem E-Filing

a. Pengertian E-Filing

Menurut Fidel (2010: 56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak

dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1) Berbentuk badan.

Perusahaan dalam penyedia jasa harus berbentuk suatu badan, yaitu berupa suatu sekumpulan orang ataupun dari modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara on line yang real time.

3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>

- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>
- 7) <http://www.spt.co.id>

Menurut Gita (2010) e-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing:

- 1) Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification

Number (e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP te rdekat

- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filing melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c) Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan E- SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
 - 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau

lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. (www.pajak.go.id)

b. Penerapan Sistem E-Filling

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filling merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative. (www.pajak.go.id)

4. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara tertus-menertus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Suharno (2012) “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya

sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Menurut Suryadi (2011:105) : ”Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- 1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundangundangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 26 terbentuk dengan peraturan

yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3) Sistem administrasi

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

4) Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi

penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5) Kesadaran dan pemahaman warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

c. Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

- 1) Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya

- 2) Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah..

5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

1. Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung X.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung ”X” sebagian besar dalam kategori baik misalnya penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dalam ketegori baik karena dapat mempermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut.

Selain itu karena jumlah account representative yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab petugas account representative. Disisi lain, penggunaan teknologi internet oleh masyarakat masih tergolong rendah, yang juga menjadi penyebab tidak berpengaruhnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut

2. Nugroho Agung Susanto (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) berjudul “Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E- Filling Direktorat Jenderal Pajak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filling adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa e-filling dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan realtime.

3. Irmayanti Madewing (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.” Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi kedua penelitian tersebut memiliki hasil berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan Good Governance .


B. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dimana dalam melakukan pelaporan pajak tahunan SPT, dapat dilakukan oleh wajib pajak secara manual ataupun secara online, yang mana secara online sering disebut sebagai penggunaan pelaporan pajak dengan e-filing. E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diterapan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang meningkat akan membuat kemajuan pemerintah yang lebih baik dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan sumber pendapatan utama yang dimiliki pemerintah berasal dari penerimaan pajak negara. Penerapan penggunaan sistem e-filling dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah tunggakan pajak badan, surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan, surat teguran yang belum dilunasi wajib pajak badan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2016:2) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan Moh. Nazir (2012 : 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:252), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri,

menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

2. E-Filling merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem online yang real time dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat Jalan Sukamulia No. 17 A Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■	■																
Pra Riset			■	■	■	■	■	■												
Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal														■						
Riset															■					
Penulisan Skripsi																	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka dari jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar, yang lapor baik secara manual dan penggunaan E Filling dan Penerimaan Pajak

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai di KPP Medan Polonia. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian mengenai penggunaan E Filling dan Penerimaan Pajak.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berupa jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar, yang lapor baik secara manual dan penggunaan E Filling dan Penerimaan Pajak

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dokumentasi dan wawancara yang dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, Wajib Pajak OP Terdaftar, yang bayar baik secara manual dan penggunaan E Filling dan kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia selama Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh peneliti.
2. Wawancara, dimana dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada pegawai KPP Medan Polonia yang terkait atau berhubungan dengan

E Filling dan kepatuhan pajak. Adapun kisi-kisi wawancara Pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	1. Kecepatan pelaporan SPT 2. Lebih hemat 3. Penghitungan lebih cepat 4. Kemudahan pengisian SPT 5. Kelengkapan data pengisian SPT	1 – 2 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menganalisis Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah Penerapan e-Filing:

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Kepatuhan} \\ \text{Penyampaian SPT} \\ \text{Tahunan PPh WPOP} \end{array} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Penyampaian SPT} \\ \text{Tahunan PPh WPOP} \\ \text{Tidak Tepat Waktu} \end{array} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Rasio WPOP Tidak} \\ \text{Menyampaikan SPT} \\ \text{Tahunan PPh} \end{array} = \frac{\text{WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

2. Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lalu dibandingkan dengan teori.
3. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Sebelum tahun 1967, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Inpeksi Pajak Medan dan oleh pemerintah dipecah menjadi dua bagian, yaitu: Kantor Inpeksi Pajak Medan Utara yang berlokasi di Jl. Suka Mulia No.17 A Medan 2. Kantor Inpeksi Pajak Medan Selatan yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 30 Medan Sebelum Indonesia merdeka, masa pajak ini dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda yang segala peraturanya diatur menurut Undang-undang yang berlaku di Belanda. Setelah Indonesia merdeka peraturan dan Undang-undang tentang Perpajakan disesuaikan dengan iklim dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1978, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inpeksi Pajak.

Pada saat itu ada dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu: Kantor Inpeksi Pajak Medan Pajak Selatan dan Kantor Inpeksi Pajak Medan Kisaran. Dengan pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin meningkat maka pemerintah mendirikan Kantor Inpeksi Pajak Medan Barat. Untuk menetapkan pelayanan pajak yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Khususnya kepada wajib pajak, maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK/01/1989 tentang organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan surat-surat tersebut maka KPP Medan Polonia berubah menjadi KPP Pratama Medan Polonia.

2. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah WPOP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia serta jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh WPOP formulir 1770S dan 1770SS di Pratama Medan Polonia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Analisis Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Penerapan e- Filing melalui Website DJP
 - 1) Perhitungan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP penerapan e-Filing melalui website DJP

$$\text{Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP
Sesudah Penerapan e-Filing melalui Website DJP

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	SPT Tahunan PPh WPOP Tepat Waktu	Rasio (%)
2013	60.109	28.518	47,4%
2014	55.290	26.548	48%
2015	44.601	29.664	66,5%
2016	53.119	30.364	57,2%
2017	47.282	36.603	77,4%

Sumber: data yang diolah KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP untuk tahun 2013 sampai tahun

2017 mengalami peningkatan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP untuk tahun 2013 yaitu sebesar 47,4%, ditahun 2014 rasio mengalami peningkatan menjadi 48%, ditahun 2015 rasio juga mengalami peningkatan menjadi 66,5%, dan ditahun 2016 rasio mengalami penurunan menjadi 57,2%, dan ditahun 2017 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP mengalami peningkatan menjadi 77,4%.

Walaupun jumlah SPT yang melaporkan dengan menggunakan e-Filing mengalami peningkatan, namun jumlah pelaporan masih berada dibawah 100%, yang artinya masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan SPT dengan menggunakan e-Filing. Hal ini disebabkan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tata cara penggunaan e-SPT masih kurang, ada juga faktor yang membuat Wajib Pajak Orang Pribadi enggan untuk tidak menggunakan aplikasi e-SPT karena tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai fasilitas atau media elektronik seperti komputer atau laptop yang sesuai dengan kriteria media pendukung utama dalam penggunaan e-SPT. Wajib Pajak Orang Pribadi juga tidak semua dapat melakukan cara pengaplikasian e-SPT yang harus di install terlebih dahulu ke komputer Wajib Pajak.

Adapun wajib pajak yang sudah menggunakan e-SPT dalam pelaporan SPT Tahunannya adalah e-SPT dapat mempermudah Wajib Pajak dalam proses penghitungan perpajakan, karena dengan menggunakan e-SPT penghitungan pajak akan secara otomatis melalui sistem komputer yang menghasilkan secara cepat dan akurat. Wajib Pajak

juga tidak harus menulis secara manual untuk mengisi SPT cukup dengan menggunakan sistem komputer semua data akan di input oleh aplikasi e-SPT.

- 2) Perhitungan rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu dalam penerapan e-Filing melalui website DJP

$$\text{Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Tidak Tepat Waktu} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP tidak tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang Tidak Tepat Waktu Sesudah Penerapan e-Filing melalui Website DJP

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	SPT Tahunan PPh WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio (%)
2013	60.109	678	1,1%
2014	55.290	1.418	2,6%
2015	44.601	3.151	7,1%
2016	53.119	8.907	16,8%
2017	47.282	4.181	8,8%

Sumber: data yang diolah KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP selalu untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan ditahun 2017 rasio mengalami penurunan. Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu untuk tahun 2013 yaitu sebesar 1,1%, ditahun 2014 rasio mengalami peningkatan menjadi 2,6%, ditahun 2015 rasio juga mengalami peningkatan menjadi 7,1%, dan ditahun 2016 rasio mengalami kembali mengalami peningkatan menjadi 16,8%, dan ditahun

2017 penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu mengalami penurunan menjadi 8,8%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu menurun. Jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh pada tahun yang sama sehingga rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu pada tahun 2017 juga menurun.

Peningkatan atas atas wajib pajak yang melaporkan tidak tepat waktu untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 terjadi karena untuk menggunakan e-Filing Wajib Pajak harus menghubungi Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi untuk mendapatkan aplikasi yang akan di install ke komputer Wajib Pajak agar langsung terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak akan dikenakan biaya oleh Perusahaan yang menyediakan Jasa Aplikasi atas pemasangan aplikasi ini. Masingmasing perusahaan menawarkan paket-paket biaya yang dapat menunjang layanan tersebut.

Hal lain yang membuat Wajib Pajak masih sedikit menggunakan e-Filing adalah Wajib Pajak belum mengerti dan memahami tentang pengaplikasian e-Filing dan juga tata cara yang dilakukan untuk menggunakan e-Filing. Wajib Pajak takut akan terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan pengaplikasian e-Filing yang dirasa masih tergolong sistem baru oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak masih terbiasa dengan penyampaian SPT secara manual karena lebih terjangkau untuk biaya, Wajib Pajak tidak perlu lagi harus membayar mahal apabila dilakukan dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi. Oleh sebab itu, agar e-Filing lebih diterima oleh Wajib Pajak, perlu adanya penyuluhan seputar tentang e-Filing terhadap Wajib Pajak yang masih belum memahami dan mengerti tentang e-Filing.

3) Perhitungan rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh penerapan e-Filing melalui website DJP

$$\text{Rasio WPOP Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh} = \frac{\text{WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Rasio WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh Sesudah Penerapan e-Filing melalui Website DJP

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	WPOP Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh	Rasio (%)
2013	60.109	30.913	51,4%
2014	55.290	27.824	50,3%
2015	44.601	11.786	26,4%
2016	53.119	13.848	26,1%
2017	47.282	6.498	13,7%

Sumber: data yang diolah KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh ditahun 2013 sebesar 51,4%, ditahun 2014 rasio mengalami penurunan menjadi 50,3%, ditahun 2015 sampai tahun 2016 rasio mengalami penurunan menjadi 26,4% dan 26,1%, dan ditahun 2017 rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh juga mengalami penurunan menjadi 13,7%.

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu meningkat. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh yang tidak diikuti dengan penurunan jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh. Penurunan jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak selalu sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh sehingga rasio WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh mengalami penurunan setiap tahunnya.

Penurunan yang terjadi atas wajib pajak yang tidak melapor sudah cukup baik bagi KPP Polonia, tetapi wajib pajak yang tidak melapor terjadi disebabkan karena Wajib Pajak yang masih ada belum mengerti dan memahami tata cara penggunaan e-Filing. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-Filing harus melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan dikenakan biaya sesuai tariff yang telah ditentukan oleh perusahaan

tersebut. Hal ini yang membuat Wajib Pajak enggan untuk menggunakan aplikasi e-Filing. Tidak semua Wajib Pajak memiliki fasilitas seperti komputer atau laptop dan juga koneksi internet yang tersedia di tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, Wajib Pajak lebih memilih untuk melaporkan SPT Tahunan secara manual.

Tabel 4.4
E Filling Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013-2017
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	OP Terdaftar	OP Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan	Jumlah SPT	OP Melapor E Filing	% Penggunaan E-Filing	Penerimaan Pajak
2013	124.581	60.109	48,25%	29.196	9.847	33,73%	745.070.371.360
2014	130.589	55.290	42,34%	27.966	14.038	50,20%	835.833.988.342
2015	136.696	44.601	32,63%	32.815	17.586	53,59%	1.163.707.452.532
2016	142.140	53.119	37,37%	39.271	25.499	64,93%	2.271.255.340.412
2017	150.913	47.282	31,33%	40.784	35.022	85,87%	1.649.172.029.752

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tahun 2013 sampai tahun 2017 atau selama 5 tahun sistem e-filing diterapkan, dimana penggunaan e-filing sudah cukup baik, hal ini terlihat dari persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor dengan menggunakan e-filing meningkat untuk setiap tahunnya. Walaupun jumlah Wajib Pajak OP yang menggunakan e-filing mengalami peningkatan, tetapi bila dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak ditahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang berdampak dengan penerimaan pajak yang mengalami penurunan.

Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing belum maksimal. Hal ini terjadi karena untuk menggunakan e-Filing Wajib Pajak harus menghubungi Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi untuk mendapatkan aplikasi yang akan di install ke komputer Wajib Pajak agar langsung terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak akan dikenakan biaya oleh Perusahaan yang

menyediakan Jasa Aplikasi atas pemasangan aplikasi ini. Masing-masing perusahaan menawarkan paket-paket biaya yang dapat menunjang layanan tersebut.

Hal lain yang membuat Wajib Pajak belum maksimal menggunakan e-Filing adalah Wajib Pajak belum mengerti dan memahami tentang pengaplikasian e-Filing dan juga tata cara yang dilakukan untuk menggunakan e-Filing. Wajib Pajak takut akan terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan pengaplikasian e-Filing yang dirasa masih tergolong sistem baru oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak masih terbiasa dengan penyampaian SPT secara manual karena lebih terjangkau untuk biaya, Wajib Pajak tidak perlu lagi harus membayar mahal apabila dilakukan dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi. Oleh sebab itu, agar e-Filing lebih diterima oleh Wajib Pajak, perlu adanya penyuluhan seputar tentang e-Filing terhadap Wajib Pajak yang masih belum memahami dan mengerti tentang e-Filing.

b) Manfaat Penggunaan e-SPT dan e-Filing pada KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil wawancara, manfaat yang diperoleh KPP Pratama Medan Polonia dalam menerima pelaporan SPT melalui e-Filing, sebagai berikut:

- 1) Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak.

- 3) Mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.
- 4) Mengurangi volume berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan.
- 5) Mengurangi kesalahan dalam perekaman data SPT.

Sedangkan manfaat yang diperoleh KPP Pratama Medan Polonia dalam menerima pelaporan SPT melalui e-SPT, sebagai berikut:

- 1) Mengurangi resiko kesalahan input perekaman.
- 2) Tidak perlu melakukan perekaman SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.
- 3) Mengurangi penyimpanan dokumen dibandingkan jika menggunakan hardcopy

B. Pembahasan

1. Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia

Jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP mengalami meningkat dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar yang terdaftar. Jumlah WP terdaftar yang wajib melapor SPT tahunan PPh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyampaian SPT tahunan PPh yang tepat waktu Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang mengalami penurunan.

Dimana peningkatan ini terjadi dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak membuat fasilitas penyampaian SPT menggunakan e-Filing di KPP Medan Polonia dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. E-Filing memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyampaian SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. E-Filing memungkinkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT Tahunan tidak perlu mengantri di KPP. Kemudahan-kemudahan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Filing melalui website DJP cukup mampu menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh e-Filing melalui website DJP ternyata mampu meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP mengalami peningkatan. Sedangkan rasio penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tidak tepat waktu pada periode sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP cenderung mengalami penurunan. Masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh melebihi batas waktu yang telah ditentukan menunjukkan bahwa e-Filing melalui website DJP cukup mampu menjadi solusi yang ampuh untuk menekan keterlambatan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Walaupun penerapan e-filling sudah cukup efektif, tetapi masih ada juga Wajib Pajak

Orang Pribadi yang tidak patuh dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh.

2. Penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Medan Polonia disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara e-Filing sehingga penggunaan e-Filing belum berjalan maksimal.
- 2) Internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas jaringan di Indonesia memang berjalan kurang optimal dan sering terjadinya gangguan.
- 3) Media komputer yang secara tiba-tiba mengalami masalah atau gangguan teknis dalam proses penerimaan data SPT Wajib Pajak.
- 4) KPP sering mendapatkan keluhan dari Wajib Pajak sendiri, mereka menganggap lebih rumit apabila terjadi salah input, aplikasi e-Filing tersebut membutuhkan pengetahuan yang khusus.
- 5) Terjadinya sistem error pada saat loading e-SPT kedalam computer sehingga laporan Wajib Pajak bisa tertunda diterima.

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia dalam menyikapi kendala yang terjadi adalah para *Account Representative* memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai e-Filing atau e-SPT. Sehingga apabila ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kendala dalam penginstallan dan pengoperasian aplikasi tersebut *Account Representative* akan membantu Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan

bagi Wajib Pajak lama yang menggunakan e-Filing atau e-SPT diberikan informasi mengenai update atau perkembangan mengenai e-SPT maupun e-Filing.

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia dan untuk mengetahui penyebab penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP yang tepat waktu sesudah penerapan e-Filing melalui website DJP mengalami meningkat dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan e-Filing melalui website DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar yang terdaftar. Jumlah WP terdaftar yang wajib melapor SPT tahunan PPh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyampaian SPT tahunan PPh yang tepat waktu Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang mengalami penurunan.
2. Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Medan Polonia disebabkan karena beberapa hal diantaranya: Kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara e-Filing sehingga penggunaan e-Filing belum berjalan maksimal, internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas yang sering terjadinya gangguan, selain itu wajib pajak merasa lebih rumit

apabila terjadi salah input, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi e-filing.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk waktu yang akan datang sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Polonia disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi program e-Filing melalui website DJP kepada WPOP terutama WPOP yang selama ini tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada masa penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP (bulan Januari-Maret) tetapi juga pada bulan-bulan lain.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru soal perpajakan termasuk program-program baru yang digulirkan oleh DJP.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan. Dalam waktu lebih dari tiga tahun, e-Filing melalui website DJP akan semakin dipahami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa: Bandung.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT.Refik Aditama: Bandung.
- Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Nomor: PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id):* Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Nomor: PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id):* Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan:* Jakarta
- DJP. (2012). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filling. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0> pada tanggal 17 Desember 2014 : Jakarta
- Erly Suandy. (2009). *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Salemba Empat : Jakarta.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*. Murai Kencana:Jakarta.
- Gita Gowinda Kirana. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. (2010). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta
- Marcus, Taufan Sofyan. (2009). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara : Jakarta.

- Mustikasari. (2008). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X:1-41. 2008
- Moh. Nazir. (2012). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nugroho, Dimas Andri Dwi. Siti Ragil Handayani dan Muhamad Saifi. (2014). *Pengaruh Layanan Drop Box dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan*. Jurnal e- Perpajakan. Vol. 1. No. 1.2014
- Siti Kurnia Rahayu.(2008). *Perpajakan Indonesia* . Graha Ilmu : Yogyakarta
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138. 2009
- Suharno (2012). *Prinsip – Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Suryadi. (2011) . *Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4, No. 1. Hal. 105-121
- Surya, Manurung, *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. Diakses Pada 2014 Dari World Wide Web : [Http://Pajak.Go.Id](http://Pajak.Go.Id): Jakarta
- Tri Aryobimo, Putut dan Nur Cahyonowati. (2012). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. *Dipenegoro Journal of Accounting*, Volume 1, No. 1, Tahun 2012.

DAFTAR WAWANCARA

Nama Responden : Budi

Jabatan : PDI

No.	Unsur Wawancara Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	Ya	Tidak	Argumen
1.	Apakah wajib pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)?	✓		
2.	Apakah wajib pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?	✓		
3.	Apakah wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undang?		✓	Karena wajib pajak Belum tentu mengetahui setiap ketentuan perundang-undangan
4.	Apakah wajib pajak selalu melaporkan SPT?		✓	ada sebagian/Beberapa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT nya.
5.	Apakah wajib pajak menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir?	✓		
6.	Apakah wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan?		✓	Tidak, ada Beberapa wajib pajak yg tidak tahu bagaimana menghitung pajanya, sehingga memerlukan bantuan petugas pajak
7.	Apakah wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan ?	✓		

8.	Apa wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu?		✓	Wajib pajak terkadang ada kesalahan dalam perhitungannya & membayarnya pun masih ada yang tidak tepat waktu, mungkin karena faktor sibuk atau lupa akan batas waktu pembayaran pajak.
9.	Apakah wajib pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan?	✓		

No.	Unsur Wawancara Mengenai Sistem E-Filling	Ya	Tidak	Argumen
1.	Dengan diterapkannya sistem e-filling, Wajib Pajak dapat melaporkan pajak kapan saja ketika Wajib Pajak memiliki waktu luang ?	✓		
2.	Dengan diterapkan sistem e-filling wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimanapun wajib pajak berada asal terhubung dengan internet?	✓		
3.	Dengan diterapkannya sistem e-filling, wajib pajak dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak?		✓	Wajib pajak harus membayar untuk pemasangan aplikasi e-filing dengan biaya jasa aplikasi yg telah ditanggung oleh DJP.
4.	Dengan diterapkannya sistem e-filling, wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak?	✓		Mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan aparatur/petugas pajak

5.	Dengan diterapkannya sistem e-filing, memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak?	✓		
6.	Dengan diterapkannya sistem e-filing, penghitungan pajak wajib pajak lebih cepat dan akurat?	✓		
7.	Dengan diterapkannya sistem e-filing, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.?	✓		
8.	Sistem e-filing mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-filing)?		✓	
9.	Sistem e-filing dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pengisian SP?		✓	wajib pajak sering memiliki keluhan apabila terjadinya kesalahan input, mereka masih merasa bahwa sistem ini sedikit Rumit
10.	Dengan diterapkannya e-filing data yang wajib pajak sampaikan selalu lengkap	✓		



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 8130/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**

Pada Tanggal : **27 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Lutfiani Setia Ningrum**

N P M : **1505170332**

Semester : **VII (Tujuh)**

Program Studi : **Akuntansi**

Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Rabiul Akhir 1440 H
12 Desember 2018 M



Dekan *W*

ELIZAR SINAMBELA., SE., MM, M.Si